



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 020/IMS-SK/V/2017

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN** pemegang SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur pada areal seluas ± 69.629 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei – 15 Mei 2017
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Mei 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK HA PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).
  7. Penilaian dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  8. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

- pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
  11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Mei 2017  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
  - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
  - c. Telpn : 021-8844934
  - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com  
ims@intimultimasertifikasi.com
  - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
  - f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, MSi (Lead/ Auditor Sosial)  
2. Dasep Gunawan, S Hut (Auditor Bidang Produksi)  
3. M. Ichsan Setyowibowo, S Hut (Auditor Prasyarat)  
4. Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor Ekologi)  
5. Mansur, Amd (Auditor VLK)
  - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN**
- 1. SK IUPHHK-HA : SK Menhut No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014
  - 1. Luas Areal : 69.620 Ha
  - 2. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timut
  - 3. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda, Kalimantan Timur  
Telp. 0541-743964 Fax. 0541-742708
  - 4. **Pengurus :**
    - Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana
    - Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
    - Direktur Produksi : Ir. Bakhrizal Bakri
    - Direktur Umum : Irwan Santoso

**I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Perjalanan Jakarta – Samarinda		-
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 8 Mei 2017	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3.	Pertemuan Pembukaan	Samarinda, 9 Mei 2017	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu.



			Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT RMTK, 10 – 13 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan</li><li>2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.</li><li>3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.</li><li>4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.</li><li>5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab</li><li>6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria</li></ol>
5.	Pertemuan Penutup	Base Camp PT RMTK, 14 Mei 2017	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak</li><li>2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan</li><li>3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan</li><li>4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan</li></ol>
6	Koordinasi dengan instansi terkait	Samarinda, 15 Mei 2017	Koordinasi dan mencari informasi setelah kegiatan audit lapangan
7.	Pengambilan Keputusan	Bekasi, 31 Mei 2017	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.



## II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1. BAIK	1.1.1.	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal lengkap. Terdapat perubahan susunan Direksi PT RMTK pada Direktur Produksi yang disahkan dengan Akta Notaris Yulida Vincestra, SH No 04 tanggal 27 Juli 2016 dan telah diumumkan dalam Dokumen Pemberitahuan Perubahan data Perseroan melalui surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0004591.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 23 Januari 2015. Ketersediaan administrasi tata batas PT RMTK berupaya untuk merealisasikan penetapan (pengukuhan) areal kerja dengan mengajukan permohonan pembuatan peta batas areal kerja berbasis koordinat geografis di bawah supervisi BPKH Wilayah IV Samarinda sebagai kelengkapan dalam pengajuan permohonan penetapan (pengukuhan) areal kerja PT RMTK.
	1.1.2	Sedang (2)	PT. RMTK telah melakukan penataan batas hingga temu gelang secara fisik di lapangan, namun demikian pengukuhan dan/atau penetapan areal kerja belum bisa dilakukan oleh Kementerian LHK karena penggantian biaya penataan batas luar areal kerja yang sekaligus merupakan batas kawasan (APL) dan dilaksanakan oleh BPKH sepanjang 5.094 meter, masih dalam proses di Kementerian LHK Up. BPKH Wilayah IV Samarinda. Penyebab belum diterbitkannya SPP dikarenakan dalam aplikasi SIMPONI belum terdapat akun penggantian biaya tata batas
	1.1.3.	Baik (3)	PT. RMTK telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari pemerintah dan tidak ada konflik batas areal kerja dengan pihak lain, disamping itu PT. RMTK telah melakukan upaya-upaya pencegahan konflik sosial diantaranya ; melakukan penataan batas areal kerja, memfasilitasi pembuatan batas masing-masing desa disekitar areal PT. RMTK (penataan batas partisipatif), pembuatan peta rawan konflik dengan masyarakat sekitar, pembuatan peta areal perladangan masyarakat dan pembuatan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Konflik Sosial.
	1.1.4	NA	Pada periode verifikasi satu tahun terakhir tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal PT RMTK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT. RMTK atas areal hutan produksi seluas ± 69.620 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK tersebut, areal IUPHHK-HA seluas ± 69.620 Ha termasuk ke dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan dasar tersebut fungsi kawasan hutan areal kerja PT. RMTK tidak mengalami perubahan sehingga verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
	1.1.5	NA	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal IUPHHK-HA PT RMTK adalah fasilitas umum dengan adanya rencana pembangunan jalan provinsi yang melintasi areal PT RMTK (Blok A). PT RMTK telah berupaya melaporkan kegiatan tersebut ke pihak yang berwenang melalui surat-menyurat dan rapat koordinasi. Berdasarkan Resume Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Lokasi Long Pahangai-Long Boh yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum tanggal 27 April 2017 menyatakan Trayek Jalan S. Nyaan-Long Pahangai yang melintasi areal PT RMTK (Blok A) direncanakan akan dikerjakan pada tahun

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			2017 dan dialihkan melalui jalan eks PT Surapati Perkasa Corp, tidak melalui areal IUPHHK-HA PT RMTK sehingga verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
1.2. BAIK	1.2.1	Baik (3)	Pada kegiatan pengelolaan hutan alam IUPHHK-HA PT RMTK telah memiliki visi misi yang telah disahkan oleh Direksi PT RMTK. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi visi misi perusahaan telah dilakukan kepada internal karyawan PT. RMTK. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA PT RMTK berkaitan dengan kegiatan RKT 2016 dan 2017 telah dilakukan kepada masyarakat Batoq Kelo dengan dibuktikan adanya tanda terima Surat dari PT RMTK tentang Visi dan Misi perusahaan PT RMTK yang diterima pada tanggal 27 April 2017 oleh Petinggi kampung Batoq Kelo Yusuf Yudhiatno.
	1.2.3	Sedang (2)	Kesesuaian visi dan misi dengan implementasi PHPL telah dilakukan pada pengelolaan IUPHHK-HA PT RMTK. Hal tersebut telah dibuktikan dengan pembuatan RKUPHHK-HA yang dijabarkan dalam RKTUPHHK-HA. Pada kelola produksi telah mengimplementasikan PAK sesuai dengan ketentuan, pada kelola ekologi telah menetapkan dan menata kawasan lindung, pada kelola sosial telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial, dan pada penyediaan tenaga kerja telah memenuhi baik sarjana kehutanan maupun tenaga teknis PHPL. Namun demikian sebagian implementasi PHPL masih ada yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu belum mendapatkan penetapan/penguatan areal kerja, penataan kawasan lindung baru sebagian, implementasi tahapan silvikultur masih sebagian, dan masih terdapat kekosongan posisi jabatan dalam struktur organisasi sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.
1.3 BAIK	1.3.1.	Baik (3)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. RMTK bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) sampai tahun 2017 di lapangan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. PT. RMTK telah memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 8 (delapan) orang dan GANIS PHPL sebanyak 20 (dua puluh) orang (111,11 %). Berdasarkan kondisi tersebut keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan sudah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 dan GANIS PHPL PT. RMTK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.
	1.3.2.	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2016 telah dilakukan oleh PT RMTK baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL sampai dengan tahun 2017 adalah 111,11 % sedangkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan PT RMTK tahun 2016 adalah 81,81 %, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HRB keseluruhannya adalah sebesar 90,9 %.
	1.3.3.	Baik (3)	PT. RMTK memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan yang mengatur hubungan perusahaan dan karyawan, yaitu Peraturan Perusahaan PT. RMTK, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Surat Keputusan Direktur Utama PT. RMTK berkaitan dengan mutasi karyawan pada posisi tertentu, Asuransi karyawan (jamsostek), Laporan mutasi karyawan camp periodik setiap bulan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			dan memiliki biodata seluruh karyawan. Dokumen ketenagakerjaan telah tersedia lengkap.
1.4. SEDANG	1.4.1.	Sedang (2)	PT RMTK telah memperbarui struktur organisasi yang disahkan oleh Direktur Utama PT. RMTK Ir. I Wayan Sujana dengan Surat keputusan No 034/RMA/D.5/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan uraian job description yang diuraikan pada Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor Dokumen RMTK/POS/Umum-01 Tanggal Terbit 1 Juni 2001 Nomor Terbit/Revisi A/2 Tanggal Revisi 10 Januari 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi. Struktur organisasi dan job description IUPHHK-HA PT. RMTK sesuai dengan kerangka PHPL yang mana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial, audit internal, dan kebutuhan pengelolaan lainnya, namun demikian masih ada kekosongan di beberapa posisi jabatan struktur organisasi sehingga belum cukup menggambarkan kinerja sebagai organisasi yang baik.
	1.4.2.	Baik (3)	PT. RMTK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada pengelolaan IUPHHK-HA. Sistem informasi yang telah diterapkan adalah SIPUHH online, Simponi, SIPHAO, e-Monev Kinerja, SI PNBP, dan SIM GANIS PHPL yang didukung dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
	1.4.3	Baik(3)	SK Direktur Utama No. 002/RMA/D.5/I/2007 tentang struktur organisasi PT. RMTK terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI)/Internal Auditor di PT. RMTK. Terdapat Prosedur Operasional Standar Satuan Pengawas Internal (SPI) No. : RMTK/POS/Umum-14 tanggal terbit 01 Juni 2010 tanggal revisi 12 September 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Produksi. Tim audit PTRMTK telah melakukan audit internal dalam rangka Evaluasi Kegiatan Pengusahaan Hutan Tahun 2016. Berdasarkan laporan dan kegiatan Organisasi SPI/ Internal Auditor PT. RMTK berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL.
	1.4.4.	Baik (3)	PT RMTK telah melakukan beberapa tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh setiap bagian fungsional dan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Pelaksanaan audit internal oleh SPI/Internal auditor merupakan bentuk kontrol dan pencegahan terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan di lapangan, sehingga dengan adanya internal audit ini, dapat diidentifikasi baik kesalahan/penyimpangan yang dilakukan sekaligus merumuskan tindak koreksi yang harus dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan/ penyimpangan pada salah satu tahapan kegiatan.
1.5 SEDANG	1.5.1.	Baik (3)	disahkannya RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2016 dan 2017 secara self approval dan telah disampaikan kepada instansi berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Berkaitan dengan adanya hak-hak masyarakat sekitar areal kegiatan IUPHHK-HA PT RMTK pada RKT 2016 maupun 2017 dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penandaan Batas Wilayah Adat Kampung Long Tuyuq dengan Kampung Batoq Kelo Terkait Pelaksanaan Kegiatan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Penebangan di Areal Blok RKT 2016 dan 2017 PT RMTK. Kegiatan RKT tahun 2016 dan 2017 PT. RMTK, telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT. RMTK maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat). Tersedia Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja . RMTK di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
	1.5.3.	Baik (3)	PT RMTK telah melaksanakan tanggung jawab kelola sosial pada kegiatan RKT 2016. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT RMTK telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan disahkannya RKT tahunan PT RMTK oleh pihak yang berwenang yang di dalamnya terdapat rencana kelola sosial atau CSR/CD. Terkait persetujuan dengan masyarakat sekitar PT RMTK telah melaksanakan program sosial baik kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana kelola sosial maupun kegiatan insidental yang sebagian berasal dari usulan atau permohonan langsung dari masyarakat sekitar melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dan persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD PT. RMTK yang telah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat secara langsung.
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja PT. RMTK yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak baik pejabat yang berwenang (pemerintah) maupun masyarakat melalui proses sosialisasi yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu dalam rangka pengukuhan kawasan lindung, Direktur Utama PT. RMTK mengukuhkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung dengan menerbitkan Surat Keputusan penetapan kawasan lindung. Sebagai langkah mensosialisasikan kawasan lindung yang telah dikukuhkan, PT. RMTK melakukan sosialisasi areal tersebut kepada masyarakat sekitar.

#### B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.1. BAIK	2.1.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 yang telah disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015 (Revisi). Dokumen tersebut yang dilengkapi dengan peta-peta lampirannya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2010



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			dan landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, PT RMTK tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut.
	2.1.2.	Baik (3)	Rencana PAK RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2016 dan 2017 disusun mengacu mengacu kepada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2011 s/d 2020 (SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015). Rencana PAK tersebut telah direalisasikan di Lapangan sesuai RKUPHHK tersebut yang dibuktikan dengan penandaan batas blok/petak terbang RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017 pada masing-masing lokasi yang direncanakan.
	2.1.3.	Baik (3)	Berdasarkan hasil observasi lapangan pada blok RKT periode tahun 2016 dan 2017, menunjukkan bahwa batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan, terutama pada batas-batas blok/petak yang berada di sekitar jalan angkutan. Terdapat tiga macam tanda batas blok/petak, yaitu tanda batas dengan patok permanen yang dibuat dari paralon yang diisi beton dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 2 m, tanda batas blok/petak dengan menggunakan papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak dengan menggunakan cat dan rintisan disepanjang batas blok/petak tersebut.
2.2. SEDANG	2.2.1.	Baik (3)	PT RMTK memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok terbang 2 (dua) tahun terakhir 2016 s/d 2017 dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya, dimana potensi hasil IHMB dilengkapi dengan peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan peta-peta pendukung lainnya. Sedangkan potensi hasil ITSP dilengkapi dengan Peta Rencana ITSP URKT untuk masing-masing Petak yang disurvei, Peta sebaran Pohon dan Peta Kontur yang dibuat dalam skala 1 : 2000.
	2.2.2.	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP untuk semua tipe ekosistem dan sudah dianalisis. Rata-rata perkembangan riap untuk 5 (lima) jenis pohon unggulan ( <i>Shorea leprosula</i> , <i>Anisoptera marginata</i> , <i>Dipterocarpus grandiflorus</i> , <i>Litsea odorifera</i> , dan <i>Eusideroxylon zwageri</i> ) pada plot yang dipelihara tegakannya, riap diameternya adalah sebesar 0.5 cm/tahun, sedangkan pada plot yang tidak dipelihara tegakannya hanya 0.4 cm/tahun. Untuk riap tingginya, pada plot yang dipelihara tegakannya sebesar 0,8 m/tahun dan pada tegakan yang tidak dipelihara tercatat hanya sebesar 0,4 m/tahun.
	2.2.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015, penentuan Jatah Tebangan Tahunan PT RMTK dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja. PT RMTK telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP pada masing-masing URKT dan riap tegakan hasil pengukuran pada PUP. Hasil analisis data tersebut dimuat pada laporan IHMB, Laporan ITSP dan Laporan Observasi Ulang Ke IX PUP, Untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan Seri PUP No. 2, tahun 2016, Petak terbang D.4, tahun penebangan 2001. Namun demikian, PT RMTK belum memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			JTT sendiri.
2.3. BAIK	2.3.1.	Sedang (2)	Prosedur Operasional Standar (POS) seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur telah tersedia dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen POS tersebut secara substansi sudah mengacu dan sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu ; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009. Namun demikian, sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Hal ini terlihat pada beberapa dokumen POS masih tercatat salah satu penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang tidak tercatat dalm nomenklatur struktur organisasi PT RMTK.
	2.3.2.	Sedang (2)	Secara umum PT RMTK telah mengimplementasikan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada beberapa hal belum dilaksanakan secara sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan pada beberapa tahapan yang belum memiliki arsip atau dokumentasi tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana form-form baku (teregister) yang telah ditetapkan dalam salah satu prosedur tahapan sistem silvikultur. Disamping itu, masih terdapat pos jabatan penting dalam struktur organisasi PT RMTK yang masih belum memiliki penanggungjawabnya, sehingga akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan.
	2.3.3.	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 102 btg/ha dengan potensi sebanyak 42,58 m <sup>3</sup> /ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Observasi I Setelah Penebangan di Petak V.2 Blok RKT tahun 2015 diperoleh data potensi pohon inti sebanyak 28,5 btg/ha dan berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum Penebangan di Petak VI.10 Blok RKT tahun 2016 diperoleh data potensi pohon inti sebanyak 62,0 btg/ha. Atas dasar hal tersebut, rata-rata potensi pada blok RKT 2015 dan 2016 tercatat sebanyak 45,3 btg/ha (tidak termasuk potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2010).
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan tingkat tiang ( $\varnothing$ 10 – 19,9 cm) di areal PT RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 291,75 btg/ha dengan potensi sebanyak 18,35 m <sup>3</sup> /ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Observasi I Setelah Penebangan di Petak V.2 Blok RKT tahun 2015 diperoleh data potensi pohon inti sebanyak 316 btg/ha dan berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum Penebangan di Petak VI.10 Blok RKT tahun 2016 diperoleh data potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 316 btg/ha. Atas dasar hal tersebut, rata-rata potensi pada blok RKT 2015 dan 2016 tercatat sebanyak 353 btg/ha (tidak termasuk potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2010).
2.4. BAIK	2.4.1.	Sedang (2)	PT RMTK memiliki SOP Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan tetapi belum lengkap dan isinya kurang sesuai dengan pedoman teknis dan karakteristik kondisi setempat. SOP tersebut diantaranya Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging, POS Pembuatan Peta, POS Inventarisasi Tegakan Sebelum



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Penebangan (ITSP), POS Pembuatan Trase Jalan, POS Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), POS Penebangan, POS Monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan, POS Pemeliharaan Jalan, POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan dan POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi. Beberapa kekurangan SOP tersebut yaitu belum mengatur prosedur prosedur kegiatan Pasca Pemanenan Kayu serta prosedur pemeliharaan dan kesehatan Camp.
	2.4.2.	Baik (3)	Penerapan teknologi ramah lingkungan terkait kegiatan pemanenan hasil telah dilakukan pada tahapan-tahapan pemanenan hasil hutan, baik tahapan perencanaan dengan melakukan kegiatan ITSP dan survey topografi, membuat peta rencana pembalakan, membuat peta penyebaran pohon, pembuatan peta rencana jalan sarad, implementasi prosedur K3 (SDM bidang produksi dibekali dengan alat pelindung diri), implementasi prosedur penebangan (menerapkan teknik penebangan yang benar) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi RIL dalam operasional pemanenan pasca kegiatan pemanenan dilakukan pada setiap tahunnya.
	2.4.3.	Sedang (2)	Kerusakan tegakan tinggal baik pada tingkat permudaan maupun pohon inti akibat adanya kegiatan penebangan. Kerusakan rata-rata pada tingkat pancang sebesar 24,04%, tingkat tiang sebesar 14,59% dan kerusakan pada pohon inti sebesar 8,06%. Rata – rata kerusakan untuk seluruh tingkatan tersebut adalah sebesar 15,57%.
	2.4.4.	Baik(3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT RMTK sebesar 0,91.
2.5. BAIK	2.5.1.	Baik (3)	Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2016 dan 2017 yang telah disetujui secara self approval masing-masing berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. SK.241/RMA-Utm/D-2.d/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 dan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. SK.187/RMA-Utm/D-2.d/XII/2016, tanggal 30 Desember 2017. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK tersebut mengacu kepada dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya.
	2.5.2.	Baik (3)	Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) maupun dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2016 dan 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu, tersedia peta kerja/operasional yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan (Peta Rencana Pembalakan dan Peta Sebaran Pohon dan Kontur). Peta-peta operasional tersebut menunjukkan kesesuaian dengan RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan menggambarkan lokasi blok RKT tahun dimaksud serta menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan (ditandai dengan warna kuning dan telah dicap/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang), dan areal kawasan lindung, dalam hal ini kawasan lindung yang ada di dalam blok RKT tahun 2016 dan 2017 adalah Sempadan Sungai Teqo (sungai besar), S. kul (sungai kecil) dan Sungai Huluq (sungai besar) yang digambarkan dengan simbol garis berwarna biru muda di sepanjang kanan kiri masing-masing



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			sungai).
	2.5.3.	Sedang (2)	Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa telah terpasang batas blok dan petak terbang dengan spesifikasi tanda batas yang telah ditentukan. Sedangkan penandaan batas antara petak produksi dengan kawasan lindung dilakukan dengan cara memasang papan nama sempadan sungai dan rintisan sepanjang batas sempadan sungai tersebut yang ditandai dengan cat merah. Implementasi penataan batas blok terbang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara untuk periode tahun 2016 dan 2017 telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan rencana. Sedangkan penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2016 penataan kawasan lindung tercatat telah mencapai 82,8% dari yang direncanakan.
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi volume terbang total periode tahun 2016 tercapai sebesar 64,22% (41.235,58 m <sup>3</sup> ) dari total rencana penebangan sebanyak 64.214,28 m <sup>3</sup> . Sedangkan realisasi luas penebangan periode tahun yang sama tercapai sebesar 63,31% (1.213 Ha) dari total luas penebangan yang direncanakan yaitu seluas 1.916 Ha. Kegiatan penebangan tahun 2016 dilakukan pada lokasi sesuai dengan RKT yang sah.
2.6. BAIK	2.6.1.	Baik (3)	Likuiditas PT RMTK tahun 2016 tercatat sebesar 116,37%, Solvabilitas sebesar 196% dan Rentabilitas sebesar 3,24% (positif). Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan) No. 17284-A3/JMM7.PA5, tanggal 25 April 2017, menyatakan bahwa Laporan Keuangan PT RMTK menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT RMTK tanggal 31 Desember 2016, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
	2.6.2.	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT RMTK periode tahun 2016 tercatat berkisar antara 69,57% - 117,41% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Rata-rata keseluruhan realisasi alokasi dana kelola hutan PT RMTK periode tersebut tercatat sebesar Rp. 24.801.034.529 (72,38%) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 34.266.564.000. Realisasi alokasi dana tersebut hanya mencukupi kebutuhan kelola hutan rata-rata sebesar 67,84%.
	2.6.3.	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT RMTK periode tahun 2016 tercatat berkisar antara 69,57% - 117,41% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Realisasi pendanaan kelola hutan tertinggi tercatat pada kegiatan Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan 117,41% dan realisasi pendanaan kelola hutan terendah tercatat untuk kegiatan Pemungutan Hasil Hutan atau Pemanenan sebesar 69,57%. Perbedaan realisasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2016 tercatat sebesar 30,43%.
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pemungutan Hasil Hutan/Produksi) sampai dengan berakhirnya tata waktu kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT) hanya tercapai sebesar 69,57% dan realisasi fisik kegiatan kehutanan tercapai sebesar 67,84%. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			waktu yang seharusnya.
	2.6.5.	Baik (3)	Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin total tercapai sebesar Rp. 1.022.602.175,- (111,55%) dari total rencana modal untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp. 916.694.000,-.
	2.6.6.	Baik(3)	Rata-rata total realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan selama periode tahun 2016 tercatat sebesar 100,00% dengan kualitas tegakan (persen tumbuh tanaman) > 80%.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1. BAIK	3.1.1	Baik (3)	Luasan Kawasan lindung yang ditetapkan PT. RMTK adalah 6.165 ha terdiri dari : 1). Sempadan sungai = 1.353 ha; KPPN = 352 ha; 3). KPSSL = 469 ha dan Areal dengan lereng > 40 % = 3.991 ha. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan oleh perusahaan melalui Surat Keputusan berupa Keputusan Direktur Utama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Nomor : 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal PT. Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2015. Luas kawasan lindung yang dikukuhkan tersebut sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT. RMTK Tahun 2015, serta sesuai dengan kondisi biofisiknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	3.1.2	Sedang	PT RMTK telah melakukan penataan batas kawasan lindung hingga tahun 2017 yang mencapai 4.386 ha dari seharusnya 6.165 ha atau setara dengan 71,14 %.
	3.1.3	Baik (3)	Kawasan lindung PT. Roda Mas Timber Kalimantan yang masih berhutan mencapai 4.982 ha dari 6.084 ha atau setara dengan 81,88 %. (diluar 15,06 % luasan yang tertutup awan)
	3.1.4	Baik (3)	Terdapat bukti pengakuan atas kawasan lindung PT. RMTK oleh para pihak yaitu 1). Pemerintah melalui disahkannya dokumen Revisi RKUPHHK_HA PT. RMTK Tahun 2015 yang memuat jenis-jenis kawasan lindung; 2). Manajemen PT. RMTK, dengan disahkannya dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK 2016 dan 2017 secara mandiri, dikukuhkannya kawasan-kawasan lindung melalui SK DIRUT PT. RMTK; 3). Masyarakat sekitar areal kerja yaitu Kampung Long Isun, Kampung Naha Aruq, Kampung Lirung Ubung dan Kampung Data Naha berupa bukti-bukti sosialisasi kawasan lindung.
	3.1.5	Baik (3)	Tersedia dokumen-dokumen laporan kelola kawasan lindung tahun 2016 yang mencakup seluruh kawasan lindung yang ditetapkan yaitu Laporan Pemeliharaan Kawasan Lindung Lereng E Tahun 2016, Laporan Pemeliharaan Kawasan Pelestarian Satwa Liar Tahun 2016, Laporan Kebun Plasma Nutfah Inventarisasi Ke V Tahun 2016, Laporan Pemeliharaan Kawasan Dilindungi Sempadan Sungai Pada Kawasan Blok RKT 2016 dan Berita Acara sosialisasi terkait kawasan lindung di empat kampung yaitu Kampung Long Isun, Kampung Naha Aruq, Kampung Lirung Ubung dan Kampung Data Naha.
3.2 BAIK	3.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen prosedur kerja berupa : Prosedur Operasional Standar Pengendalian Kegiatan Peladangan Hutan; Prosedur



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal; Prosedur Operasional Standar Pengamanan dan Perlindungan Hutan; Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan; Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi; Prosedur Operasional Standar Pengendalian Hama Penyakit Hutan.</p> <p>Dokumen-dokumen prosedur tersebut selain mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerja PT. RMTK juga telah memenuhi aspek legal dokumen, prosedur kerjanya cukup mudah sehingga mudah diterjemahkan oleh pelaksana tingkat lapangan.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia khususnya untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan masih belum sesuai dengan ketentuan Permen LHK No 32/2016, namun peralatan yang ada diantaranya Pompa Induk, Selang Kirim, Selang Hisap, dan Nozle masih berfungsi baik.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>Pemenuhan Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS BINHUT) PT. RMTK terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 100% atau sesuai ketentuan. Namun demikian MPA belum terbentuk sesuai dengan ketentuan dan penyediaan SDM sesuai struktur organisasi PT. RMTK tingkat camp masih belum terpenuhi yaitu Jabatan kaur Perlindungan Hutan belum ada pejabatnya.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama tahun 2016 telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada antara lain melalui kegiatan pemasangan papan nama dan pemasangan papan larangan, penyuluhan, kegiatan patrol rutin serta tindakan represif berupa pelaporan kepada pihak-pihak berwenang terhadap kegiatan Penambangan Emas Illegal dan Perambahan Hutan.</p>
3.3 BAIK	3.3.1	Baik (3)	<p>PT. RMTK telah menyusun prosedur kerja untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara sipil teknis dan vegetatif yang mencakup seluruh rencana kelola dan pemantauan dampak. Beberapa prosedur kerja telah direvisi tahun 2016. Dokumen tersebut adalah : Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Dampak Lingkungan Secara Vegetatif; Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Di Lokasi Jalan, TPK dan TPn; Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Di Areal Penebangan; Prosedur Operasional Standar Konservasi Tanah Dan Air Pada Tebing Sungai; Prosedur Operasional Standar Penanaman Dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan; Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya Bagian Pembinaan Hutan; Prosedur Operasional Standar Pemantauan Dan Penanggulangan Erosi; Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Limbah; Prosedur Operasional Standar Monitoring Dan Pengendalian Limbah B3 Pada Gudang Spare Part Dan BBM; Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Pengendalian Limbah B3 Pada Bengkel/Work Shop.</p>
	3.3.2	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen perencanaan lingkungan berupa dokumen RKL-RPL PT. RMTK Tahun 2009 yang merinci secara lengkap jenis-jenis sarana kelola dan pemantau dampak. Sarana kelola dan pemantauan dampak yang dimiliki Pemegang Izin tersedia cukup lengkap sesuai rencana berupa sarana kelola dampak secara sipil teknis dan secara vegetatif serta sarana kelola limbah. Sarana</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			pemantauan yang tersedia berupa bak pengukur erosi (plot erosi), stik pengukur tinggi muka air sungai (peilschaal) dan penakar hujan (OMBROMeter).
	3.3.3	Baik (3)	Dalam struktur organisasi PT. RMTK tingkat camp terdapat bagian dari struktur yang bertanggung jawab untuk Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah Asisten Men Binhut & Ling yang dijabat oleh Asep Saepullah S.Hut. Di bawahnya terdapat Jabatan Kaur AMDAL/RKL-RPL yang dijabat oleh Amang Aris Effendi. Terdapat juga jabatan Kaur Persemaian dan Penanaman yang dijabat oleh Paulus Hajang Uing dan Kaur Pemeliharaan Tanaman yang dijabat oleh Ardiansyah. Tersedia 5 Ganis Binhut sehingga jumlah Ganis Binhut memenuhi ketentuan.
	3.3.4	Baik (3)	Tersedia dokumen rencana kelola berupa Rencana Kelola Lingkungan PT. RMTK Unit II Tahun 2009 yang merinci rencana kelola dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kelola telah dilakukan semua (100 %) mencakup kelola dampak secara sipil teknis seperti pembuatan sedimen trap, saluran drainase, saluran melintang, gorong-gorong, dan kelola dampak secara vegetatif berupa penanaman di bekas jalan sarad, kanan kiri jalan serta kelola dampak untuk limbah B3 dan limbah domestik.
	3.3.5	Sedang (2)	Dari 8 parameter kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dokumen RPL PT RMTK, yang telah diimplementasikan adalah sebanyak 5 parameter atau mencapai 62,5 % dan yang belum dilakukan adalah pengamatan visual terhadap gejala erosi alur parit/parit ( mencakup luas & ukuran areal tererosi) pada seluruh jalan; Analisa laboratorium air inlet outlet oil trap (parameter TSS, BOD, COD, pH minyak dan lemak) dan Analisa laboratorium sifat fisik kimia tanah satu tahun sekali
	3.3.6	Baik (3)	Hasil pemantauan besaran erosi menunjukkan tingkat bahaya erosi di Blok RKT Tahun 2015 dan 2014 tergolong rendah berdasarkan Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dan pada Blok RKT Tahun 2013 tergolong sangat rendah. Hasil analisa laboratorium menunjukkan kualitas air Sungai Iman masih baik atau di atas baku mutu.
3.4 SEDANG	3.4.1	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki Prosedur Operasional Standar Identifikasi Dan Pemantauan Flora Langka, Jarang, Hampir Punah Dan Khas No : RMTK/POS/Keling-09 Revisi 01 Juli 2016 dan Prosedur Operasional Standar Identifikasi Dan Pemantauan Satwa Langka, Jarang, Terancam Punah Dan Khas No. RMTK/POS/Keling-07 ditandatangani pejabat yang berwenang tanggal 01-08-2015 Revisi 01 A/ 2 Desember 2016.
	3.4.2	Baik (3)	Pada Tahun 2016 PT. RMTK memperbaharui status kerawanan jenis flora dan fauna sesuai dengan status Apendiks CITES dan IUCN terbaru. Untuk jenis flora diantaranya terdapat 37 jenis vegetasi tergolong Kritis atau Sangat Terancam Kepunahan (CR = Critical) dan 18 jenis tergolong Terancam Kepunahan (EN = Endangered), yang keseluruhannya merupakan kerabat Meranti (suku Dipterocarpaceae). Terdapat tiga jenis yang Rentan yaitu Durio acutifolius, Durio dulcis dan Durio kutejensis. Terdapat juga dua jenis vegetasi yang tergolong ke dalam Appendix II CITES yakni Aquilaria malacensis (gaharu) dan Gonystylus sp. (ramin). Untuk jenis fauna Terdapat 5 jenis Mamalia jenis-jenis endemik, yakni: Presbytis rubicunda (Lutung merah), Hylobates muelleri (Owa-owa), Muntiacus atherodes (Kijang kuning), Exilisciurus exilis (Bajing

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			kerdil dataran rendah), dan <i>Hystrix crassispinis</i> (Landak butun). Selain itu terdapat 16 jenis tergolong jenis-jenis dilindungi, diantaranya adalah : <i>Hystrix brachyura</i> (Landak raya), <i>Hylobates muelleri</i> (Owa-owa), <i>Ursus malayanus</i> (Beruang madu), <i>Prionailurus bengalensis</i> (Kucing kuwuk), <i>Manis javanica</i> (Trenggiling), <i>Arctictis binturong</i> (Binturong), <i>Presbytis rubicunda</i> (Lutung merah), <i>Tragulus javanicus</i> (Pelanduk kancil), <i>Tragulus napu</i> (Pelanduk napu), <i>Cervus unicolor</i> (Rusa), dan <i>Muntiacus muntjak</i> (Kidang/Muncak).
3.5 SEDANG	3.5.1	Baik(3)	PT RMTK telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna dan Flora untuk Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu dan Bagian yang Tidak Rusak dengan no. dokumen RMTK/POS/Keling-10 Tanggal terbit 13 Juli 2011 dan Revisi 1 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pejabat yang sah.. Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Baik (3)	PT RMTK telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan diantaranya dengan membuat herbarium jenis dilindungi, identifikasi pohon dilindungi dan pohon buah sebagai sumber pakan satwa dan ditandai dengan label kuning sebagai pohon yang tidak ditebang, peta persebaran flora dilindungi untuk menghindari penebangan pohon dilindungi dan penanaman jenis-jenis flora dilindungi. Kegiatan lain adalah patroli rutin, pemasangan papan himbauan, papan larangan dan kegiatan pengamanan hutan lainnya.
	3.5.3	Baik (3)	Potensi beberapa gangguan terhadap kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal kerja PT. RMTK seperti pemungutan hasil hutan oleh PT RMTK dan aktifitas ilegal oleh masyarakat sekitar areal dapat dikendalikan oleh PT RMTK dengan melakukan penebangan selektif (tidak menebang jenis dilindungi); Melakukan penebangan dengan teknologi RIL untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan termasuk kelimpahan jenis flora dilindungi; penanganan terhadap gangguan hutan; pengelolaan flora dilindungi berupa pembuatan trase jalan cabang dan sarad tidak mengarah ke pohon dilindungi dan pohon buah sebagai sumber pakan satwa serta kegiatan pengelolaan berupa pemasangan label kuning pada pohon dilindungi membuat kondisi flora dilindungi masih tetap terjaga. Areal yang jauh dari masyarakat dan akses yang sulit dan cukup jauh membuat kondisi flora dilindungi jugadalam keadaan terjaga.
3.6 SEDANG	3.6.1	Baik (3)	Potensi beberapa gangguan terhadap kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal kerja PT. RMTK seperti pemungutan hasil hutan oleh PT RMTK dan aktifitas ilegal oleh masyarakat sekitar areal dapat dikendalikan oleh PT RMTK dengan melakukan penebangan selektif (tidak menebang jenis dilindungi); Melakukan penebangan dengan teknologi RIL untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan termasuk kelimpahan jenis flora dilindungi; penanganan terhadap gangguan hutan; pengelolaan flora dilindungi berupa pembuatan trase jalan cabang dan sarad tidak mengarah ke pohon dilindungi dan pohon buah sebagai sumber pakan satwa serta kegiatan pengelolaan berupa pemasangan label kuning pada pohon

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			dilindungi membuat kondisi flora dilindungi masih tetap terjaga. Areal yang jauh dari masyarakat dan akses yang sulit dan cukup jauh membuat kondisi flora dilindungi jugadalam keadaan terjaga.
	3.6.2	Sedang (2)	PT RMTK telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang berupa Pengelolaan Satwa Langka, Pengelolaan Satwa Jarang, Pengelolaan Satwa Hampir punah, Pengelolaan Satwa Khas dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Fauna Langka, Jarang Dan Hampir Punah, sebanyak 12 kegiatan dari 22 rencana kegiatan pengelolaan tahun 2016 atau mencapai 64,5 %.
	3.6.3	Baik (3)	Potensi beberapa gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal kerja PT. RMTK seperti pemungutan hasil hutan oleh PT. RMTK dan aktifitas ilegal oleh masyarakat sekitar areal dapat dikendalikan oleh PT. RMTK dengan melakukan penebangan selektif (tidak menebang jenis pakan satwa); penanganan terhadap gangguan hutan; pengelolaan flora dilindungi berupa pembuatan trase jalan cabang dan sarad tidak mengarah ke pohon buah sebagai sumber pakan satwa membuat kondisi flora dilindungi masih tetap terjaga. Areal yang jauh dari masyarakat dan akses yang sulit dan cukup jauh membuat kondisi flora dilindungi jugadalam keadaan terjaga.

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 SEDANG	4.1.1	Baik(3)	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat meliputi ANDAL, peta batas kampung lokasi RKTUPHHK HT PT RMTK tahun 2016-2017 dan pengkajian sosekbud di Kampung Naha Aruq, Kampung Lirung Ubin, Kampung Long Isun dan Kampung Datah Naha. PT. RMTK telah menyusun dokumen perencanaan berupa RKTUPHHK HA PT RMTK tahun 2016 dan 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar.
	4.1.2	Baik (3)	PT RMTK telah menyusun Revisi SOP Penataan Batas Partisipatif No. RMA-II/PL/451.12 dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. RMTK/POS/Kesos-05 terkait perubahan struktur organisasi pada PT RMTK. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur dan telah melibatkan masyarakat, petinggi, dan unsur muspika.
	4.1.3	Baik (3)	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan berupa: Prosedur operasional standar pengendalian kegiatan perladangan hutan, Prosedur operasional standar penataan batas partisipatif, Prosedur Operasional Standar Distribusi Insentif, Prosedur Operasional Standar Penyerahan Bantuan Sosial dan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Cagar Budaya
	4.1.4	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki peta areal kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta telah melakukan tata batas areal kerjanya namun belum temu gelang. Namun PT RMTK telah dilakukan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			monitoring dan identifikasi areal kehidupan masyarakat di dalam areal kerja PT RMTK untuk blok A dan blok C. Data yang ada belum menunjukkan keseluruhan kegiatan perladangan di dalam areal kerja PT RMTK.
	4.1.5	Baik (3)	PT. RMTK telah memperoleh persetujuan dari pemerintah atas luas dan batas areal kerja melalui SK IUPHHK, RKUPHHK dan RKTUPHHK. Kegiatan tata batas telah dilakukan namun belum temu gelang. Masyarakat mengakui keberadaan kegiatan PT RMTK berada di hak ulayat masyarakat kampung sekitar. Untuk kegiatan PT RMTK tahun 2016-2017 telah dilakukan penataan batas blok RKT nya dengan masyarakat Kampung Batoq Kelo yang memiliki hak ulayat di areal yang diusahakan oleh PT RMTK.
4.2 SEDANG	4.2.1	Baik (3)	PT. RMTK telah menyusun dokumen perencanaan yang memuat tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: RKL RPL 2009; RKUPHHK periode 2011-2020 (Revisi tahun 2015); RKT 2016 dan 2017; Rencana Kegiatan Kelola Sosial 2016 dan 2017; RKAP tahun 2016 dan 2017. Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah mencakup semua kewajiban yang dibebankan kepada PT. RMTK sesuai SK IUPHHK-HA yang diterbitkan.
	4.2.2	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki mekanisme yang legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang berupa Prosedur Operasional Standar Distribusi Insentif Kepada Masyarakat dan Prosedur Operasional Standar Penyerahan Bantuan Sosial. Mekanisme tersebut baru mencakup sebagian kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang dituangkan dalam dokumen perencanaan legal PT RMTK.
	4.2.3	Sedang (2)	PT. RMTK telah melakukan kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar areal kerja melalui acara adat kegiatan pembukaan Blok RKT, pemeliharaan batas areal kerja RKT 2016-2017 di Kampung Batoq Kelo, dan sosialisasi mekanisme penyampaian usulan kegiatan kelola sosial pada sebagian kampung terkena dampak, yaitu di Kampung Batoq Kelo, Naha Aruq, Datah Naha, Long Isun dan Liu Mulang.
	4.2.4	Sedang (2)	Dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosialnya, pemegang IUPHHK HA PT. RMTK telah merealisasikan kegiatan terhadap masyarakat sekitar dalam bidang pertanian menetap, bantuan sarana-prarana fasilitas kampung, Pendidikan, sosial budaya dan peningkatan kegiatan ekonomi. Realisasi tersebut telah didukung dengan dokumen BA, kuitansi, dan tanda terima serta mencakup seluruh program kewajiban sosial yang diuraikan dalam dokumen perencanaan.
	4.2.5	Baik (3)	Tersedia dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi berupa Laporan Kelola Sosial Semester I dan II tahun dan Berita Acara Serah Terima Dana Kompensasi. Laporan tersebut telah meliputi seluruh realisasi kegiatan kelola sosial termasuk pembayaran kompensasi untuk tahun 2016
4.3 BAIK	4.3.1	Baik (3)	Tersedia data terkait masyarakat sekitar yang terlibat, terpengaruh, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa Laporan hasil PRA Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kampung Sekitar untuk tahun 2015 dan 2016 yaitu Desa Batoq Kelo; Long Pahangai 1; Long Pahangai II; Long Tuyuq; Batoq Kelo; Liu Mulang, Desa Naha Aruq;



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Lirung Ubin; Long Isun; Datar Naha, Peta Perladangan tahun 2015 dan 2016, dan Laporan Monitoring Kawasan Perladangan.
	4.3.2	Sedang (2)	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa Prosedur Operasional Standar Distribusi Insentif Kepada Masyarakat dan Prosedur Operasional Standar Pengendalian Mitra Kerja. SOP tersebut telah mengatur program peningkatan pendapatan masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, namun belum disusun mekanisme pola kemitraan Kehutanan sosial.
	4.3.3	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tersaji dalam dokumen RKTUPHHK HA tahun 2016 dan 2017, Rencana Kegiatan Kelola Sosial tahun 2016 dan 2017 dalam bentuk: peningkatan pertanian menetap, peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat, pengembangan sarana-prasarana, konservasi SDH (penyuluhan penanaman dan pemeliharaan kakao).
	4.3.4	Sedang (2)	PT RMTK telah memiliki program kegiatan kelola sosial untuk periode tahun 2016 -2017 berupa: Peningkatan pertanian menetap, Peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat, Pengembangan sarana dan prasarana, Konservasi SDH dan lingkungan. Dari keseluruhan rencana program, telah terimplementasi berupa: bantuan sarana produksi pertanian, Perekrutan karyawan dari desa-desa sekitar, Kerja sama dengan mitra lokal dari desa Batoq Kelo untuk penarikan log, Telah dilakukan identifikasi untuk kegiatan perladangan aktif, Bantuan BBM untuk penerangan.
	4.3.5	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar berupa pembayaran DR, PSDH, PBB, Retribusi Alat Berat, dana kompensasi dan laporan kegiatan kelola sosial.
4.4 SEDANG	4.4.1	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa prosedur operasional standar Penyelesaian Konflik Sosial dan monitoring kegiatan illegal. Prosedur disusun untuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh gangguan perladangan, illegal logging, illegal mining, berburu flora dan fauna yang terancam punah.
	4.4.2	Sedang (2)	Dalam periode 2016-2017 tidak terdapat konflik dikarenakan kegiatan PT RMTK. Namun PT RMTK telah melakukan kegiatan monitoring dan identifikasi potensi konflik yang disebabkan adanya klaim lahan dari pemilik hak ulayat maupun dari penduduk yang mengklaim lahan garapan. PT RMTK telah menyusun laporan dalam setiap kegiatannya terkait proses monitorin dan identifikasi potensi konflik. Namun belum disusun pemetaan resolusi konflik sesuai dengan ketentuan.
	4.4.3	Baik	Tersedia Kelembagaan Resolusi Konflik yang termuat dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial yang melibatkan para pihak (perusahaan, desa, dan kecamatan) yang bertugas untuk menangani konflik dengan masyarakat. Organisasi tersebut telah didukung dengan sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	Sedang (2)	Terdapat keluhan yang diajukan oleh masyarakat Kampung Naha Aruq, Lirung Ubin, Datar Naha dan Long Isun. Keluhan tersebut dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi keluhan. Namun belum ada dokumentasi proses penanganan keluhan oleh PT RMTK.
4.5 BAIK	4.5.1	Sedang (2)	PT. RMTK telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			melalui sarana Dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Surat Perjanjian Kerja (SPK), keberadaan struktur organisasi dan Dokumen Ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB).
	4.5.2	Sedang (2)	PT. RMTK telah memiliki rencana program pelatihan bagi pengembangan kompetensi karyawannya dan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Untuk tahun 2016 – 2017 telah terealisasi kegiatan pelatihan untuk tenaga teknis Kehutanan, dan kegiatan pelatihan internal yang menyangkut peningkatan ketrampilan karyawan. Dari 5(lima) jenis rencana pelatihan yang terealisasi 100% baru jenis pelatihan bidang umum dan perencanaan hutan. Sedangkan jenis pelatihan pada perlindungan dan pengamanan hutan, produksi dan pembinaan hutan baru terealisasi sebagian.
	4.5.3	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki standar jenjang karir yang jelas yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Prosedur Operasional Standar Administrasi Personalia dan Prosedur Operasional Standar Performance Appraisal. Promosi karyawan dilakukan berdasarkan kinerja karyawan dan kebutuhan organisasi perusahaan. Prosedur yang dikembangkan perusahaan telah diimplementasikan seluruhnya.
	4.5.4	Baik (3)	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan penerapannya dalam lingkungan kerja PT RMTK. PT RMTK juga telah menyusun prosedur untuk menunjang kesejahteraan karyawan dalam implementasi K3 pada kegiatan operasional PT RMTK.

#### E. KRITERIA VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT RMTK telah memiliki izin yang sah berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dilampiri peta dan hasil overlay Peta Areal Kerja PT. RMTK dengan Peta Lampiran SK Menhut Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 terdapat kesesuaian areal menurut fungsi hutannya sebagai Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
			1.1.1 b	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara nilai SPP-IIUPHH Nomor : S.79/VI-BIKPHH/2014 Tanggal 30 Januari 2014 dengan bukti pembayaran/transfer yang dilakukan oleh PT RMTK
			1.1.1 c	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal PT RMTK, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. RMTK periode tahun 2011-2020 telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015, dilampiri peta.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
					Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 disahkan secara Self Approval berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor : 241/RMA-Utm/D-2.d/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, dilampiri peta dan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No : 187/RMA-Utm/D-2.d/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan dilampiri peta
			2.1.1 b	Memenuhi	Didalam Peta Lampiran RKT Tahun 2016 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai yaitu Sungai Uguq, Sungai Tekoq, Sungai Buan, Sungai Mangkok, dan Sungai Boh, sedangkan dalam Peta RKT Tahun 2017 tidak terdapat kawasan lindung yang bersinggungan langsung dengan areal RKT tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan penandaan berupa tanda batas sempadan Sungai Uguq pada koordinat 00°59'48.4" LU ; 115°03'42.9" BT.
			2.1.1 c	Memenuhi	Terdapat penandaan lokasi blok tebangan/blok di peta RKT 2016 berupa cap/stempel yang ditetapkan oleh Camp Manager pada tanggal 29 Desember 2015, dan pada RKT 2017 berupa cap/stempel yang juga ditetapkan oleh Camp Manager pada tanggal 28 Desember 2016, serta hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian posisi blok/petak dilapangan dengan di peta.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. RMTK periode tahun 2011-2020 telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015, yang dilampiri dua peta yaitu Peta RKUPHHK berbasis IHMB pada Tutupan Lahan periode 2011 – 2020 dan Peta RKUPHHK berbasis IHMB pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm ke atas periode 2011 – 2020.
			2.2.1 b	NA	PT. Roda Mas Timber Kalimantan merupakan pemegang izin IUPHHK-HA.
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Dokumen LHP PT. RMTK periode Mei 2016 s/d April 2017 dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dengan dokumen yang diterbitkan sebanyak 8 LHP, dengan jumlah kayu sebanyak 36.785,27 M3, serta terdapat kesesuaian dokumen LHP dengan fisik kayu dilapangan. Hasil uji petik terhadap jenis dan volume kayu, terhadap 50 batang kayu diketahui bahwa selisih antara hasil uji petik dengan dokumen LHP sebesar 8,33 m3 atau sebesar 2,41%, sedangkan hasil uji petik terhadap tunggak kayu dengan dokumen LHP diketahui bahwa dari 21 tunggak di lapangan seluruhnya dapat ditemukan di dokumen LHP.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor		
				Hasil Verifikasi	Argumen	
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Pada Periode Mei 2016 – April 2017 di TPK Hutan Km.0 telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 157 set dengan jumlah batang sebanyak 6.642 batang (39.233,72 M <sup>3</sup> ), dan di TPK Antara Batu Dinding sebanyak 13 set dengan jumlah batang sebanyak 6.804 batang (40.439,07 M <sup>3</sup> ) yang seluruhnya diterbitkan oleh petugas yang berwenang, serta berdasarkan uji petik dokumen SKSHHK dengan dokumen LMKB terdapat kesesuaian.	
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang ada pada kayu PT. RMTK berupa ID barcode dan juga dilakukan penandaan secara manual dengan cat warna putih, kapur tulis putih dan label warna merah yang berisi informasi mengenai jenis pohon, nama operator chain saw, nomor traktor, no produksi, diameter rata-rata, sedangkan didalam buku ukur berisi informasi nomor batang, jenis, diameter, volume, nomor petak tebang, lokasi TPN dan tahun blok tebang. Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Informasi identitas pada fisik kayu kayu dapat dilacak pada dokumen Buku Ukur, LHP dan SKSHHK.	
			3.1.3 b	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang ada pada kayu PT. RMTK berupa ID barcode dan juga dilakukan penandaan secara manual dengan cat warna putih, kapur tulis putih dan label warna merah yang berisi informasi mengenai jenis pohon, nama operator chain saw, nomor traktor, no produksi, diameter rata-rata, sedangkan didalam buku ukur berisi informasi nomor batang, jenis, diameter, volume, nomor petak tebang, lokasi TPN dan tahun blok tebang. Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Informasi identitas pada fisik kayu kayu dapat dilacak pada dokumen Buku Ukur, LHP dan SKSHHK.	
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen angkutan di PT. RMTK periode Mei 2016 – April 2017 adalah SKSHHK yang dilengkapi dengan Daftar Kayu (DK), dengan petugas penerbit di TPK Hutan Km.0 adalah Agustinus Hanye Nomor Register 00921-13/PKB-R/XX/2012, di TPK Antara Batu Dinding adalah Zainal Arifin Nomor Register 01411-11/PKB-R/XX/2014, sedangkan Petugas Penerima dan Pemeriksa dokumen (P3KB) adalah Petrus Jarung Nomor Register 00060-13/PKB-R/XX/2010.	
		3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Bukti Pembuatan Tagihan PNBPT. RMTK Periode Mei 2016 – April 2017 adalah sebanyak 39 dokumen dengan jumlah tagihan PSDH sebanyak Rp 2.785.429.760 dan tagihan DR sebanyak US \$ 605.483,59 serta terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif dengan LHP yang disahkan.
				3.2.1 b	Memenuhi	Terdapat bukti setor pembayaran PSDH PT. RMTK periode Mei 2016 – April 2017 dengan nilai pembayaran sesuai dengan tagihan PNBPT yaitu sebesar Rp. 2.785.429.760 untuk PSDH dan US \$ 605.483,59 untuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
					DR.
			3.2.1 c	Memenuhi	Nilai pembayaran PSDH dan DR PT. RMTK Periode bulan Mei 2016 – April 2017 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang ditetapkan dalam PP. No. 12 tahun 2014 dan Permenhut RI No. P.68/Menhut-II/2014.
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	NA	PT. RMTK tidak melakukan penjualan kayu antar pulau karena seluruh kayu yang diproduksi dijual ke PT. Tirta Mahakam yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur.
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Kapal pengangkut kayu yang digunakan PT. RMTK pada periode Mei 2016 – April 2017 telah memiliki dokumen Surat Pendaftaran Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
	3.4	3.4.1		Memenuhi	PT. RMTK telah membubuhkan tanda V-legal di bontos/log berupa label barcode dan pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) IUPHHK-HA PT RMTK Unit II yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor : 660.1/K.735/2009 tentang “Kelayakan lingkungan hidup, Andal, RKL, RPL bidang kehutanan untuk rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA) oleh PT Roda Mas Timber Kalimantan unit II dengan luas ± 69.660 hektar, tanggal 31 Desember 2009.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat RKL dan RPL IUPHHK-HA PT RMTK Unit II yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan SK No : 660.1/K.735/2009 tanggal 31 Desember 2009, dan disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah ditetapkan.
			4.1.2 b	Memenuhi	PT. RMTK telah laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II Tahun 2016 dan Laporan kegiatan kelola sosial semester I dan II Tahun 2016, yang dalam pelaksanaan kegiatan dan pemantauannya sesuai dengan rencana dampak penting dalam dokumen RKL dan RPL.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT. RMTK telah memiliki dokumen POS K3 Nomor: RMTK/POS/Umum-11 dan terdapat pengurus P2K3 yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.566/1664/P2K3/PPK/DTKT/2017 tanggal 16 Mei 2017, dengan masa berlaku selama Perusahaan dan Susunan Pengurus tidak berubah.
			5.1.1.b	Memenuhi	Terdapat Daftar Penerimaan dan Pemeriksaan Tabung APAR, fire fowder, fire stop dan P3K tahun 2017 dan Daftar penerimaan dan penggunaan APD PT RMTK periode 26 Maret – 25 April 2017, serta berdasarkan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Hasil Verifikasi	Argumen
					hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan peralatan dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik.
			5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat Daftar Kecelakaan Kerja Karyawan PT RMTK periode bulan Mei 2016 – April 2017 yang mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selain itu terdapat upaya menekan kecelakaan kerja berupa pemasangan spanduk tentang K3 dan himbauan penggunaan APD sesuai areal kerja masing masing serta evaluasi dan tindak lanjut dari kejadian yang ada P2K3.
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Terdapat Keputusan Direksi No. 073/RMA/B-II.1.8/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 yang ditetapkan Direktur Utama PT RMTK yang dalam poin no. 14 berbunyi “Memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja sepanjang hal tersebut didukung oleh sebagian besar karyawan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat bukti Tanda Terima Pengurusan dalam rangka Pengesahan Peraturan Perusahaan PT RMTK dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 2016.
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan dokumen surat No. 181/RMA-C/B-II.3.4/V/2017 tanggal 26 April 2017, karyawan PT RMTK sampai dengan tanggal 26 April 2017 berjumlah 107 orang, dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur (<18 tahun). Karyawan termuda adalah atas nama Lorensius Anyeq, yang lahir di Long Bagun pada 2 September 1998 (18 Tahun) dengan jabatan Pembantu Motoris.